



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 75/PID/2016/PT. SMR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat peradilan Banding, telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Syamsul Als Ansu Bin Lahibu.
Tempat Lahir : Pinrang.
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/05 Juli 1980.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Karang Rejo RT.14, Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Kalimantan Utara ;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- Penangkapan oleh Penyidik, tanggal, 20 Januari 2016 ;
- Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal, 21 Januari 2016 s/d tanggal, 09 Pebruari 2016 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal, 10 Pebruari 2016 s/d tanggal, 20 Maret 2016 ;
- Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal, 16 Maret 2016 s/d tanggal, 04 April 2016 ;
- Penahanan oleh Hakim sejak tanggal, 30 Maret 2016 s/d tanggal, 28 April 2016;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 75/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal, 29 April 2016 s/d tanggal, 27 Juni 2016 ;
- Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan 30 Juni 2016 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Nunung Trisulistiawati, SH, Pengacara/Penasihat Hukum di Tarakan, berdasarkan Penetapan Nomor: 99/Pid.Sus/2016/PN.Tar tanggal, 12 April 2016 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 99/Pid.Sus/2016/PN.Tar. dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 11 Februari 2016, No. Reg. Perk. PDM-33/TRK/Ep.2/2016, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa SYAMSUL Alias ANSU Bin LAHIBU dan Saudara GAJAH (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A Tarakan Jalan Karang Balik Kota Tarakan Kalimantan Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,*

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 75/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekira pukul 19.30 Wita, terdakwa dihubungi via telepon selular oleh Saudara GAJAH (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang mengatakan bahwa ia sedang mencari narkotika jenis sabu-sabu dan meminta kepada terdakwa untuk mecarikan sabu-sabu untuknya. Atas permintaan Saudara GAJAH (DPO) tersebut, terdakwa lalu menyanggupinya. Setelah pembicaraan dengan Saudara GAJAH (DPO) selesai, terdakwa kemudian pergi menemui Saudara ICAL di daerah Karang Rejo dengan maksud untuk membeli sabu-sabu dan saat itu disepakati bahwa sabu-sabu yang akan dibeli adalah sebanyak 1 (satu) bal dengan harga Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah). Setelah kesepakatan tersebut tercapai, Saudara ICAL lalu pergi meninggalkan terdakwa untuk mengambil sabu-sabu yang diperjanjikan, sementara terdakwa kemudian menelepon Saudara GAJAH (DPO) untuk meminta uang harga pembelian sabu-sabu. Beberapa saat kemudian Saudara GAJAH (DPO) datang menemui terdakwa di samping sebuah warung di daerah Karang Rejo dan menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Setelah menyerahkan sejumlah uang tersebut, Saudara GAJAH (DPO) lalu pergi meninggalkan terdakwa, sementara terdakwa tetap tinggal sambil menyisihkan dan menyimpan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai upah dari Saudara GAJAH (DPO). Selanjutnya terdakwa kembali menghubungi Saudara ICAL untuk menagih sabu-sabu yang dijanjikan dan dijawab oleh Saudara ICAL agar terdakwa

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 75/PID/2016/PT.SMR



bersabar dan menunggu kabar lebih lanjut darinya. Namun setelah beberapa lama menunggu, Saudara ICAL tidak kunjung datang membawa sabu-sabu sehingga akhirnya terdakwa pulang ke rumah dan sekira pukul 22.00 Wita terdakwa kemudian menelepon Saudara AGUS (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk menanyakan apakah Saudara AGUS (DPO) ada memiliki sabu-sabu yang bisa dijual. Atas pertanyaan tersebut, Saudara AGUS (DPO) mengatakan agar terdakwa menunggu sementara Saudara AGUS (DPO) mencari sabu-sabu dimaksud. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita Saudara AGUS (DPO) menelepon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk datang dan bertemu dengannya di sebuah SD di daerah Karang Rejo sambil membawa uang harga pembelian sabu-sabu. Setelah bertemu di SD tersebut, terdakwa dan Saudara AGUS (DPO) lalu bersama-sama pergi ke Lapas Klas II A Tarakan Jalan Karang Balik Kota Tarakan. Sesampainya di Lapas Klas II A Tarakan, Saudara AGUS (DPO) lalu mengarahkan terdakwa menuju puintu utama Lapas untuk menyerahkan uang harga pembelian sabu-sabu yang terdakwa bawa. Sesampainya di pintu Lapas, terdakwa lalu mengetuk pintu, kemudian seseorang yang tidak diketahui membuka pintu kecil berukuran sekira 15 cm² (lima belas sentimeter persegi) dan mengatakan agar terdakwa menyerahkan uang harga pembelian sabu-sabu yang dibawa oleh terdakwa. Setelah menyerahkan uang harga pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) tersebut, terdakwa dan Saudara AGUS (DPO) kembali ke SD di Karang Rejo. Beberapa saat kemudian, Saudara AGUS (DPO) mengatakan kepada terdakwa agar kembali ke Lapas Klas II A Tarakan untuk mengambil sabu-sabu pesanan terdakwa yang telah diletakkan di belakang Lapas dalam bungkus plastik berwarna hijau. Selanjutnya, terdakwa kembali ke Lapas Klas II A Tarakan dan langsung menuju ke

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 75/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Lapas untuk mencari sabu-sabu dimaksud dan terdakwa menemukan sabu-sabu tersebut di dalam parit yang tidak berair di belakang Lapas seberang jalan yang terbungkus dalam plastik warna hijau. Setelah itu, terdakwa lalu pergi dan menghubungi Saudara GAJAH (DPO) untuk menanyakan perihal penyerahan sabu-sabu yang kemudian disepakati untuk bertemu di kawasan Pelabuhan Tengkeyu II Tarakan. Setibanya di tempat yang dimaksud, tepatnya ketika terdakwa berhenti di antara dua pos loket pembayaran masuk, tiba-tiba terdengar suara letusan disertai ucapan "Diam di tempat!" dan seketika itu juga datang petugas dari Ditpolair Polda Kaltim, di antaranya saksi DEDDY HARRYS HUTASOIT Anak dari MARULI dan saksi DAVIT MANUARA SITOMORANG Anak dari HOTBIN SITUMORANG, melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa. Dari penggeledahan badan tersebut berhasil ditemukan sabu-sabu yang terdakwa simpan di dalam celana di bawah pusat perut, uang sebesar Rp. 477.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) hp merk Samsung Galaxy Young 2. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satlan II Polair Juata Tarakan dan setelah dilakukan interogasi, terdakwa lalu dibawa ke rumah terdakwa di RT. 14 Kelurahan Karang Rejo Kota Tarakan dan disana dilakukan penggeledahan rumah. Dari penggeledahan tersebut, di dalam kamar terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu, 3 (tiga) pipet warna pendek dan 5 (lima) buah korek gas;

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan Saudara GAJAH (DPO) dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 75/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 052/IL.13050/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eko Parianto, SE. selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan diketahui bahwa hasil penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus narkoba diduga jenis sabu-sabu tersebut memiliki berat 38,85 (tiga puluh delapan koma delapan lima) gram/brutto, dan terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,5 (nol koma lima) gram untuk pemeriksaan laboratories dan sisanya dimusnahkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 0889/NNF/2016 tanggal 01 Pebruari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiawan, S.Si., MT., Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. dan Luluk Muljani kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 1062/2016/NNF tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa SYAMSUL Alias ANSU Bin LAHIBU dan Saudara GAJAH (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 02.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 75/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, bertempat di Pelabuhan Tengkeyu II Tarakan Kota Tarakan Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekira pukul 19.30 Wita, terdakwa dihubungi via telepon selular oleh Saudara GAJAH (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang mengatakan bahwa ia sedang mencari narkotika jenis sabu-sabu dan meminta kepada terdakwa untuk mecarikan sabu-sabu untuknya. Atas permintaan Saudara GAJAH (DPO) tersebut, terdakwa lalu menyanggupinya. Setelah pembicaraan dengan Saudara GAJAH (DPO) selesai, terdakwa kemudian pergi menemui Saudara ICAL di daerah Karang Rejo dengan maksud untuk membeli sabu-sabu dan saat itu disepakati bahwa sabu-sabu yang akan dibeli adalah sebanyak 1 (satu) bal dengan harga Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah). Setelah kesepakatan tersebut tercapai, Saudara ICAL lalu pergi meninggalkan terdakwa untuk mengambil sabu-sabu yang diperjanjikan, sementara terdakwa kemudian menelepon Saudara GAJAH (DPO) untuk meminta uang harga pembelian sabu-sabu. Beberapa saat kemudian Saudara GAJAH (DPO) datang menemui terdakwa di samping sebuah warung di daerah Karang Rejo dan menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Setelah menyerahkan sejumlah uang tersebut, Saudara GAJAH (DPO) lalu pergi meninggalkan terdakwa, sementara terdakwa tetap tinggal sambil menysihkan dan menyimpan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 75/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebagai upah dari Saudara GAJAH (DPO). Selanjutnya terdakwa kembali menghubungi Saudara ICAL untuk menagih sabu-sabu yang dijanjikan dan dijawab oleh Saudara ICAL agar terdakwa bersabar dan menunggu kabar lebih lanjut darinya. Namun setelah beberapa lama menunggu, Saudara ICAL tidak kunjung datang membawa sabu-sabu sehingga akhirnya terdakwa pulang ke rumah dan sekira pukul 22.00 Wita terdakwa kemudian menelepon Saudara AGUS (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk menanyakan apakah Saudara AGUS (DPO) ada memiliki sabu-sabu yang bisa dijual. Atas pertanyaan tersebut, Saudara AGUS (DPO) mengatakan agar terdakwa menunggu sementara Saudara AGUS (DPO) mencarikan sabu-sabu dimaksud. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita Saudara AGUS (DPO) menelepon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk datang dan bertemu dengannya di sebuah SD di daerah Karang Rejo sambil membawa uang harga pembelian sabu-sabu. Setelah bertemu di SD tersebut, terdakwa dan Saudara AGUS (DPO) lalu bersama-sama pergi ke Lapas Klas II A Tarakan Jalan Karang Balik Kota Tarakan. Sesampainya di Lapas Klas II A Tarakan, Saudara AGUS (DPO) lalu mengarahkan terdakwa menuju puintu utama Lapas untuk menyerahkan uang harga pembelian sabu-sabu yang terdakwa bawa. Sesampainya di pintu Lapas, terdakwa lalu mengetuk pintu, kemudian seseorang yang tidak diketahui membuka pintu kecil berukuran sekira 15 cm² (lima belas sentimeter persegi) dan mengatakan agar terdakwa menyerahkan uang harga pembelian sabu-sabu yang dibawa oleh terdakwa. Setelah menyerahkan uang harga pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) tersebut, terdakwa dan Saudara AGUS (DPO) kembali ke SD di Karang Rejo. Beberapa saat kemudian, Saudara AGUS (DPO) mengatakan kepada terdakwa agar kembali ke Lapas Klas II A Tarakan untuk mengambil sabu-sabu pesanan terdakwa yang telah diletakkan di belakang Lapas dalam

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 75/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan plastik berwarna hijau. Selanjutnya, terdakwa kembali ke Lapas Klas II A Tarakan dan langsung menuju ke belakang Lapas untuk mencari sabu-sabu dimaksud dan terdakwa menemukan sabu-sabu tersebut di dalam parit yang tidak berair di belakang Lapas seberang jalan yang terbungkus dalam plastik warna hijau. Setelah itu, terdakwa lalu pergi dan menghubungi Saudara GAJAH (DPO) untuk menanyakan perihal penyerahan sabu-sabu yang kemudian disepakati untuk bertemu di kawasan Pelabuhan Tengkeyu II Tarakan. Setibanya di Pelabuhan Tengkeyu II pada sekira pukul 02.30 Wita, tepatnya ketika terdakwa berhenti di antara dua pos loket pembayaran masuk, tiba-tiba terdengar suara letusan disertai ucapan "Diam di tempat!" dan seketika itu juga datang petugas dari Ditpolair Polda Kaltim, di antaranya saksi DEDDY HARRYS HUTASOIT Anak dari MARULI dan saksi DAVIT MANUARA SITOMORANG Anak dari HOTBIN SITUMORANG, melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa. Dari pengeledahan badan tersebut berhasil ditemukan sabu-sabu yang terdakwa simpan di dalam celana di bawah pusat perut, uang sebesar Rp. 477.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) hp merk Samsung Galaxy Young 2. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satlan II Polair Juata Tarakan dan setelah dilakukan interogasi, terdakwa lalu dibawa ke rumah terdakwa di RT. 14 Kelurahan Karang Rejo Kota Tarakan dan disana dilakukan pengeledahan rumah. Dari pengeledahan tersebut, di dalam kamar terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu, 3 (tiga) pipet warna pendek dan 5 (lima) buah korek gas;

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan Saudara GAJAH (DPO) dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 75/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 052/IL.13050/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eko Parianto, SE. selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan diketahui bahwa hasil penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus narkoba diduga jenis sabu-sabu tersebut memiliki berat 38,85 (tiga puluh delapan koma delapan lima) gram/brutto, dan terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,5 (nol koma lima) gram untuk pemeriksaan laboratories dan sisanya dimusnahkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 0889/NNF/2016 tanggal 01 Pebruari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiawan, S.Si., MT., Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. dan Luluk Muljani kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 1062/2016/NNF tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal Reg. Perk. No. PDM-67/TRK/Ep.2/03/2016 tanggal 11 Mei 2016, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa agar majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL Als ANSU Bin LAHIBU, terbukti melakukan tindak pidana dengan **"Percobaan atau pemufakatan jahat**

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 75/PID/2016/PT.SMR



untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAMSUL ALS ANSU BIN LAHIBU, dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) tahun** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (Enam) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic berisi Shabu-shabu (38,85) gram;
 - 1(satu) buah HP merk Samsung seri Young 2 beserta Sim Card ;
 - 1 (satu) set alat hisap Shabu-shabu (bong) warna Kuning ;
 - 3(tiga) potong sedotan Plastik warna Putih ;
 - 5 (lima) buah Korek Api Gas ;
 - 1 (satu) kantong plastik warna Putih ;
 - 1 (satu) kantong plastik warna Hijau ;
 - 1 (satu) kantong plastic warna Merah dibalut Isolasi Coklat ;dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp. 477.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan No. 99/Pid.Sus/2016/PN.Tar tanggal 25 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL Als ANSU bin LAHIBU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **oleh karena itu** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Barang Narkotika Gol. 1 bukan tanaman jenis Shabu beserta bungkus plastic seberat 38,85 (tiga puluh delapan koma delapan puluh lima) gram ;
 - 1(satu) buah HP merk Samsung seri Young 2 beserta Sim Card Simpati loop No. 082255198991 ; ;
 - 1(satu) set alat hisap Shabu (bong) warna Kuning ;
 - 3 (tiga) potong sedotan plastic warna Putih ;
 - 5 (lima) buah Korek Gas ;
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna Putih, 1 (satu) buah kantong Plastik warna Hijau; 1 (satu) buah kantong Plastik warna merah dibalut Isolasi warna Coklat ;dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp. 477.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 75/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 01 Juni 2016, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa, pada tanggal 14 Juni 2016;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai surat Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara, Nomor : W18-U3/597/ Pid.01.04/VI/2016 tanggal 09 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini, sehingga tidak diketahui alasan/keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 99/Pid.Sus/2016/PN.Tar tanggal 25 Mei 2016 dan berkas perkaranya serta surat-surat yang diajukan sebagai barang bukti, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali tentang pidana yang dijatuhkan Menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu ringan, sehingga harus diperberat untuk membuat Terdakwa menjadi jera dan berhati hati untuk masa yang akan datang, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi dianggap adil

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 75/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, pidana mana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana pada terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga pedoman bagi masyarakat lain supaya tidak berbuat ;

Menimbang, bahwa pengedaran maupun penggunaan Narkotika pada saat ini sudah semakin meresahkan masyarakat khusus generasi muda, maka penjatuhan pidana terhadap terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hal-hal memberatkan yang telah dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi Samarinda juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dari terdakwa dalam perkara ini;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa hukuman ringan bagi pelaku tindak pidana Narkoba pada saat ini tidak lagi membuat jera para pelakunya ;
- Bahwa kejahatan dalam bidang Narkotika pada saat ini sudah dikategorikan sebagai kejahatan yang serius (extra ordinary crime) ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan atas diri terdakwa bukanlah sebagai balas dendam atas perbuatannya melainkan bagaimana agar hukuman yang dijatuhkan dapat menjadi penjeraan pada terdakwa agar tidak berbuat lagi. Oleh karenanya rasa keadilan itu disamping memenuhi keadilan oleh anggota masyarakat luas juga dapat diterima oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 99/Pid.Sus/2016/PN.Tar tanggal 25 Mei 2016, haruslah diperbaiki mengenai sekedar pidananya yang dijatuhkan pada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 75/PID/2016/PT.SMR



Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang - Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 99/Pid.Sus/2016/PN.Tar tanggal 25 Mei 2016 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL Als ANSU bin LAHIBU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pemufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ”**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **oleh karena itu** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 75/PID/2016/PT.SMR



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Barang Narkotika Gol. 1 bukan tanaman jenis Shabu beserta bungkus plastic seberat 38,85 (tiga puluh delapan koma delapan puluh lima) gram ;
 - 1(satu) buah HP merk Samsung seri Young 2 beserta Sim Card Simpati loop No. 082255198991 ; ;
 - 1(satu) set alat hisap Shabu (bong) warna Kuning ;
 - 3 (tiga) potong sedotan plastic warna Putih ;
 - 5 (lima) buah Korek Gas ;
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna Putih, 1 (satu) buah kantong Plastik warna Hijau; 1 (satu) buah kantong Plastik warna merah dibalut Isolasi warna Coklat ;
- dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp. 477.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
 - Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam ditingkat banding sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **Senin** tanggal **8 Agustus 2016** oleh kami BERLIN DAMANIK, SH, M. Hum., sebagai Ketua Majelis, SOFYAN SYAH, SH, MH., BACHTIAR SITOMPUL, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 30 Juni 2016 Nomor : 75/PID/2016/PT.SMR putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **9 Agustus 2016**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 75/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Hakim anggota dengan dibantu oleh NURHAYATI, SH,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda tanpa dihadiri
Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. SOFYAN SYAH, SH, MH.

BERLIN DAMANIK, SH, M. Hum.

2. BACHTIAR SITOMPUL, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

NURHAYATI, SH.

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 75/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)